



PEMERINTAH KOTA BEKASI

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Telp : (021) 88961767 Fax. (021) 88959980

B E K A S I

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN FLYOVER BULAK KAPAL DI KECAMATAN BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI

Nomor : 500.17.2/4974-DPKPP.Tanah
Tanggal : 16 Oktober 2025

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 500.17.2/Kep. 654-DPKPP/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Flyover* Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. Peta Lokasi Pembangunan



B. Maksud dan Tujuan Pembangunan

Pembangunan *Flyover* Bulak Kapal ini dimaksudkan sebagai upaya mengurangi adanya konflik lalu lintas yang disebabkan oleh antrian pada lokasi lintasan kereta api yang berpotensi memiliki angka kecelakaan yang tinggi.

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan *Flyover* Bulak Kapal adalah untuk menghasilkan prasarana dasar jalan/jembatan yang mantap sehingga dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah, mobilitas manusia, barang dan jasa.

C. Letak dan Luas Tanah Rencana Pembangunan

Pembangunan *Flyover* Bulak Kapal terletak di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, melintas di Jalan Raya Pahlawan (Kelurahan Duren Jaya dan Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur) serta di Jalan Raya Juyo Martono (Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur).

Luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan *Flyover* Bulak Kapal \pm 10.450 M2

D. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah


Pengadaan Tanah dari mulai Tahap Pelaksanaan sampai dengan Tahap Penyerahan Hasil diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 8 (Delapan) bulan, apabila tidak ada kendala administratif maupun kendala teknis direncanakan dimulai pada bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan Mei 2026

E. Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksanaan Pembangunan *Flyover* Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur direncanakan dilaksanakan setelah pelaksanaan pengadaan tanah, apabila tidak ada kendala administratif maupun kendala teknis dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
Selaku
Ketua Tim Persiapan



Dr. Inayatullah, M.Pd.
Pembina Utama Muda/lvc
NIP. 19660402 198803 1 011